

**PROSES PELAKSANAAN DEPOSITO MUDHARABAH
DI PT. BANK MUAMALAT KANTOR KAS MANUKAN
SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

NURUL WULANSARI

NIM : 2012110588

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015**

**PROSES PELAKSANAAN DEPOSITO MUDHARABAH
DI PT. BANK MUAMALAT KANTOR KAS MANUKAN
SURABAYA**

RANGKUMAN TUGAS AKHIR



Oleh :

NURUL WULANSARI

NIM : 2012110588

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2015**

**PENGESAHAN RANGKUMAN
TUGAS AKHIR**

Nama : NURUL WULANSARI
Tempat, Tanggal Lahir : SURABAYA, 15 OKTOBER 1994
NIM : 2012110588
Program Pendidikan : Diploma III
Jurusan : Manajemen
Program Studi : Manajemen Keuangan dan Perbankan
Judul : PROSES PELAKSANAAN DEPOSITO
MUDHARABAH DI PT. BANK MUAMALAT
KANTOR KAS MANUKAN SURABAYA


Disetujui dan Diterima baik oleh :

Ketua Program Diploma III

Dosen Pembimbing

Tanggal :

Tanggal :



Drs. Ec. MOHAMMAD FARID M.M



Drs. Ec. MOHAMMAD FARID M.M

1.1. Latar Belakang

Asal mula dikenalnya kegiatan perbankan adalah pada zaman kerajaan tempo dulu di daratan Eropa. Kemudian usaha perbankan ini berkembang ke Asia Barat oleh para pedagang. Perkembangan perbankan di Asia, bila ditelusuri sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang. Sehingga dalam sejarah perbankan, arti bank dikenal sebagai tempat penukaran uang. Dalam kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama pedagang valuta asing (money charger).

Pada saat ini perbankan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keberadaannya telah mulai menjamur dimana – mana di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu produk yang ditawarkan bank syariah adalah Deposito Mudharabah, jelas memiliki perbedaan yang mendasar dengan deposito di bank konvensional.

1.2. Tujuan Pengamatan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : syarat dan ketentuan deposito mudharabah, manfaat dan fasilitas apa saja yang ada pada deposito mudharabah, prosedur apa yang digunakan pada deposito mudharabah, ketentuan pajak deposito mudharabah, bagaimana cara perhitungan deposito mudharabah yang tepat dan akurat, penalty apa yang diberikan bank jika nasabah mencairkan deposito mudharabah sebelum jatuh tempo, perpanjangan deposito mudharabah, hambatan yang dialami dan penyelesaiannya dalam deposito mudharabah di PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya.

1.3. Manfaat Pengamatan

1. Bagi Penyusun

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan atau informasi tentang bagaimana proses dan aturan pembukaan deposito mudharabah di bank muamalat kantor kas manukan Surabaya.

2. Bagi Bank

Dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk mengetahui masalah-masalah atau hambatan-hambatan dalam proses pembukaan deposito mudharabah.

3. Bagi STIE Perbanas Surabaya

Dapat menambah referensi perpustakaan STIE perbanas surabaya.

4. Bagi Pembaca

Untuk menambah pengetahuan serta informasi tentang proses dan aturan pembukaan deposito yang sesuai dengan syariat islam dan permasalahan perbankan yang saat ini belum bisa terselesaikan dan disini pembaca mencoba membantu dan membahas sesuai hambatan dan solusi yang diselesaikan bersama.

1.4 Metode Pengamatan

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data – data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Interview

Yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh berdasarkan wawancara atau Tanya jawab secara langsung dengan pihak yang terkait dalam hal proses dan

aturan pembukaan deposito mudharabah di bank muamalat kantor kas manukan Surabaya.

2. Metode Study Pustaka

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber – sumber kepustakaan yang digunakan sebagai referensi dan data pendukung bagi penulis yang berhubungan dengan tema dan judul penelitian.

3. Observasi

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dari catatatan maupun laporan – laporan yang ada di bank muamalat kantor kas manukan Surabaya.

1.5 Subyek Pengamatan

Pada subyek pengamatan penulis menjelaskan tentang sejarah singkat mengenai sejarah berdirinya PT Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya, struktur organisai serta jenis-jenis produk dan jasa yang ada pada PT Bank Bank Muamalat Kantor Kas Manukan Surabaya. Dimana penulis menguraikan tentang pengertian bank, jenis-jenis bank, fungsi bank pengertian deposito mudharabah, tujuan dan fungsi deposito mudharabah, serta aturan deposito mudharabah.

1.6 Ringkasan Pembahasan

Pengolaan umum decade 1990-an merupakan tugas amat menantang. Kondisi perekonomian yang sedemikian sulit, terjadinya perubahan peraturan yang cepat, persaingan yang semakin tajam, dan berbagai kecenderungan lain dalam industry perbankan menjadikan alasan perlunya manajemen bank yang solid agar mampu

menghadapi dan mengantisipasi semua keadaan. Konsep dan teknik yang digunakan dan dikembangkan bank begitu cepat menjadi ketinggalan dan harus segera diperbarui. Demikian pula pasar yang dilayani bank demikian cepat mengalami perubahan secara dramatis, terutama sejak memasuki tahun 1990-an. Dalam menghadapi meningkatnya kompleksitas dalam pengambilan keputusan, banyak manajemen bank menganggap hal tersebut sebagai suatu kondisi untuk menilai kinerja manajemen bank.

Sistem perbankan syariah mungkin untuk dilakukan di Indonesia setelah diberlakukan Undang – undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 1998. Dengan diperkenalkannya perbankan berdasarkan prinsip syariah, maka system perbankan Indonesia saat ini disamping system perbankan konvensional yang dikenal dapat dijalankan dengan prinsip syariah. Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada system bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) Islam.

Pada salah satu produk bank syariah penulis menjelaskan satu materi tentang, Deposito Mudharabah adalah merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapat bagi hasil. Deposito investasi Mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Simpanan dana pihak ketiga yang hanya dapat ditarik

berdasarkan jangka waktu 1,3,6, dan 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. Nominal minimal Rp 1.000.000,-. Nasabah akan memperoleh bagi hasil sesuai kesepakatan pada saat akad, dan deposito dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan. Keuntungan (bagi hasil) yang diterima deposan akan meningkat sesuai dengan peningkatan keuntungan bank. Hal ini tentu berbeda dengan bunga yang sifatnya tetap.

Sistem perhitungan bagi hasil di bank syariah ada dua jenis, yakni, pertama, profit/loss sharing. Dalam sistem ini, besar-kecil pendapatan bagi hasil yang diterima nasabah tergantung keuntungan bank. Dalam sistem ini bagi hasil diberikan kepada nasabah setelah dipotong biaya operasional bank. Kedua, revenue sharing, penentuan bagi hasil tergantung pendapatan kotor bank. Bank-bank Syariah di Indonesia umumnya menerapkan sistem revenue sharing karena bank syariah lebih berpihak kepada kemaslahatan/kepentingan nasabah dan juga untuk menghilangkan kecurigaan nasabah atas penggunaan biaya operasional bank. Jadi, pola ini dapat memperkecil kerugian bagi nasabah. Hanya saja, jika bagi hasil didasarkan pada profit sharing, persentase bagi hasil untuk nasabah jauh lebih tinggi sedangkan nisbah untuk revenue sharing lebih rendah dibanding profit sharing. Tingginya nisbah pada sistem profit sharing sangat logis dan adil, karena segala biaya operasional sudah ditanggung oleh shahibul mal (deposan), sementara pada revenue sharing biaya operasional ditanggung perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Qaribaz. 2012. *Perkembangan-perbankan-di-indonesia*,(Online).

(qaribaz.blogspot.com/2012/03/perkembangan-perbankan-di-indonesia.html?m=1)

Ferdinandwisnu's. 2013. *Pengertian bank-jenis bank-fungsi bank dan reformasibank*,(Online).

(<https://ferdinandwisnu.wordpress.com/2013/03/10/pengertian-bank-jenis-jenis-fungsi-bank-dan-reformasi-bank/>)

Rizal Yaya. 2009. *Teori dan Praktik Kontemporer Jakarta: Salemba Empat*

Sofyan Syafri, "Akuntansi Perbankan Syariah." Jakarta: LPFE. Usakti. 2004. Ed. 1.

Bank Muamalat Indonesia. 2013. *Identifikasi Perusahaan tentang Gambaran Umum*

Bank Muamalat Indonesia serta Visi dan Misi Bank Muamalat. Jakarta Bank Muamalat Indonesia .

DSN MUI 2006. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 50/DSN-MUI/III/2006.

Akad Mudharabah Musytarakah.

Winarsih 2012. Deposito Syariah. ([http://winarsih62.blogspot.com/Deposito Syariah](http://winarsih62.blogspot.com/Deposito%20Syariah)).